ALUR PERMINTAAN INFORMASI

BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
GRATIS

Media PIK
- Datang Langsung
- Email
- Website
- Surat

PEMOHON INFORMASI

Via Media PIK

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

Mengajukan Permohonan

Persyaratan :
- WNI
- Identitas Diri (KTP/ID Card/SIM)
- Surat permohonan informasi tertulis dari permohon informasi
- Akta pendirian, SKT Kemenkumham dan kesbangpol setempat, bagi LSM & Ormas
- Mengisi Formulir Permintaan Informasi
- Menggunakan informasi secara bertanggungjawab

Pemohon Melengkapi Berkas Permintaan Informasi

Meja Layanan Informasi

Memeriksa Kelengkapan berkas permohonan

- Memproses permohonan informasi
- Maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima petugas PIK
- Perpanjangan 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis

Klarifikasi

Permohonan Tidak Lengkap

Berkas Permohonan Informasi

Permohonan Lengkap

Petugas PIK

Memberikan Informasi

Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

Mengisi kuisioner kepuasan

Selesai

Tidak Memberikan Informasi

Informasi Publik Yang Dikecualikan

PPID menyampaikan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

http://bengkulu.bpk.go.id bengkulu@bpk.go.id
Jalan Adam Malik Km.8, Kota Bengkulu - 38225 (0736) 343233